

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

NOMOR : SKEP.40/HM.02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KANTOR CABANG PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**

DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO),

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat secara transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional;
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi perusahaan yang cepat, mudah dan akuntabel perlu menunjuk tim yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Angkasa Pura I (Persero) dengan suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Akta Pendirian PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 52, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Nomor 11 tanggal 22 September 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 584/L), dan perubahan susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 15 Maret 2018 dan Akta Nomor 01 tanggal 2 Juli 2018;

4. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.101/OM.01.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) PT Angkasa Pura I (Persero), dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Surat Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara;
 2. Menghimpun, menyimpan dan mengidentifikasi Informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara yang telah dikuasai serta dikategorikan menjadi Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang disediakan setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara;
 4. Menyediakan informasi publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 5. Menyelesaikan dan menguji Informasi Publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 6. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang terkait dengan proyek dan cabang bandara, baik melalui pengumuman maupun permohonan informasi publik;
 7. Melakukan koordinasi dengan PPID Kantor Pusat dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari poin 1 hingga poin 6.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** berwenang untuk:
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di PT Angkasa Pura I (Persero) dalam melaksanakan pelayanan dan menyediakan Informasi Publik;
 - b. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

- c. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Melakukan koordinasi dengan PPID Kantor Pusat untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pada poin a hingga poin c.

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Surat Keputusan ini menyelesaikan tugasnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Februari 2019

a.n. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA,



FAIK FAHMI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Board of Director;
2. Para Vice President.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
NOMOR : SKEP.40/HM.02/2019
TANGGAL : 8 Februari 2019

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR CABANG PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

NO.	JABATAN/NAMA	BANDARA	KEDUDUKAN DALAM TIM
	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) CABANG		
1.	General Manager	Seluruh Bandara Angkasa Pura I	Ketua
2.	Shared Services DH	I Gusti Ngurah Rai – Bali	Anggota
3.	Shared Services DH	Sultan Hassanudin – Makassar	Anggota
4.	Shared Services DH	Juanda – Surabaya	Anggota
5.	Shared Services DH	Adi Sutjipto – Yogyakarta	Anggota
6.	Shared Services DH	Jenderal Ahmad Yani - Semarang	Anggota
7.	Shared Services DH	SAMS Sepinggan – Balikpapan	Anggota
8.	Shared Services DH	Syamsudin Noor – Banjarmasin	Anggota
9.	Shared Services DH	Sam Ratulangi – Manado	Anggota
10.	Shared Services DH	Frans Kaisiepo – Biak	Anggota
11.	Shared Services DH	Lombok Internasional - Lombok	Anggota
12.	Sales & Shared Services DH	El Tari – Kupang	Anggota
13.	Sales & Shared Services DH	Pattimura – Ambon	Anggota
14.	Sales & Shared Services DH	Adi Soemarmo – Solo	Anggota

a.n.DIREKSI
DIREKTUR UTAMA,
Angkasa Pura | AIRPORTS
KANTOR PUSAT - JAKARTA
FAIK FAHMI